



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100 / 76 /SETDA.Tapem

TENTANG

PENYUSUNAN PERATURAN DANA CADANGAN PEMUNGUTAN SUARA SERENTAK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka perlu dilakukan penyusunan peraturan terkait dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka penyusunan peraturan terkait dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 perlu ditetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.

Untuk :

- KESATU : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi :
1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan kebutuhan dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024;
 2. Melakukan konsolidasi berkaitan dengan penyusunan regulasi dan evaluasi kebutuhan dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

- KEDUA : Inspektur Kota Bekasi melaksanakan review terhadap kebutuhan dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

KETIGA

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

KEEMPAT

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi membantu menyusun kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

KELIMA

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi :

1. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024;
2. Melaksanakan verifikasi terkait kebutuhan dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

KEENAM

: Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi membantu penyusunan regulasi dan evaluasi kebutuhan dana cadangan pemungutan suara serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

KETUJUH

: Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

KEDELAPAN

: Melaksanakan Instruksi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Januari 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI

Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.